



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR **255/VII/TAHUN 2026**

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta efektifitas pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka dipandang perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- b. bahwa Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 456/XII/TAHUN 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2026 tidak sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian PKPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Tahunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;

c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2024, 700.1/3013/SJ, dan HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

e. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/6.01.O.00.0.00.01.0000/001/2026 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dijabarkan dalam PKPT yang mencakup:

- a. Pendahuluan, memuat:
 1. Latar belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Ruang lingkup
- b. Arah kebijakan pengawasan, memuat:
 1. Objek pengawasan.
 2. Perhitungan level risiko;
 3. Prioritas pengawasan;
 4. Bentuk pengawasan;

5. Teknis dan ketentuan dalam pengawasan; dan
6. Perhitungan sumber daya pengawasan.
- c. Perencanaan pelaksanaan pengawasan, memuat:
 1. Jadwal pelaksanaan pengawasan; dan
 2. Anggaran pengawasan.
- d. Penutup.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 Pos Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 456/XII/TAHUN 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Juli 2026



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 255 /VII /TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERUBAHAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2026

PENJELASAN TEKNIS
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan harus segera dibenahi salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan internal dilakukan melalui proses audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai dan atau terbatas bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari peran dan fungsi APIP tercermin dari berkurangnya jumlah temuan audit dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit. Tanpa tindak lanjut, tujuan pengawasan untuk memberikan nilai tambah pada organisasi berupa peningkatan kinerja organisasi dan pemerintahan yang baik, tidak tercapai.

Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencanan kerja pengawasan tahunan dipengaruhi prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis risiko, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta diminimalisir perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dilaksanakan dengan tahapan sistematis, dimulai dari pemilihan auditable unit, fasilitasi penerapan manajemen risiko, perhitungan faktor risiko dan berbagai masukan dari stakeholders. Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan meliputi:

1. Nama Kegiatan Pengawasan (Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya),
2. Objek Pengawasan (Program/Kegiatan),
3. Tujuan Pengawasan,

4. Tingkat Risiko,
5. Jumlah Laporan,
6. Struktur Tim Pengawasan,
7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengawasan,
8. Anggaran Biaya.

2. Tujuan

Maksud disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), baik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa Eksternal.

Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu:

1. Memberikan pendoman awal objek dan tujuan dilakukannya pengawasan;
2. Mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian area-area berisiko;
3. Justifikasi terhadap sumber daya audit;
4. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. Memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja, dan Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

3. Ruang Lingkup

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Adapun Visi Kepala Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah “Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya” dan Misi Pertama adalah “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital”

Kebijakan pengawasan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *mandatory audit*, serta pertimbangan manajemen.

Kegiatan dan fokus pengawasan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang sifatnya *mandatory*, meliputi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Reviu rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Reviu rancangan Standar Harga Satuan (SHS) dan rancangan Analisis Standar Belanja (ASB);
 - e. Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - f. Reviu rancangan APBD;
 - g. Reviu rancangan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Utang);
 - h. Reviu dengan Tujuan Tertentu;
 - i. Monitoring/Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - j. Monitoring penerapan manajemen risiko/Evaluasi *Risk Register*;
 - k. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP dan BPK RI;
 - l. Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Inflasi;
 - m. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - n. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
 - o. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional;
 - p. Evaluasi SAKIP;
 - q. Pengawasan Keuangan Desa;
 - r. Penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 - s. Audit Atas Ketaatan NSPK (*Compliance Audit*);
 - t. Audit Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - u. Pemeriksaa Dengan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengawal Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
- b. Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas;
- c. Memperkuat interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan;
- e. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha Masyarakat berdasarkan potensi wilayah;
- f. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

2. Pengawasan Intern dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, meliputi:
 - a. audit ketaatan terhadap pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; dan
 - b. memberikan *Early Warning System* terhadap:
 1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah
3. Pengawasan Direktif Pimpinan, meliputi:
 - a. Percepatan Pelaksanaan APBD TA. 2026
 - b. Kemudahan Investasi di Daerah; dan
 - c. Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
4. Pengawasan Dalam Rangka Penegakan Integritas, meliputi:
 - a. pemeriksaan khusus;
 - b. pelaporan gratifikasi;
 - c. implementasi zona integritas; dan
 - d. kepatuhan LHKPN dan LHKASN.
5. Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Pemerintah kabupaten Tana Toraja, meliputi:
 - a. sertifikasi profesi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. kapabilitas APIP.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

1. Objek Pengawasan

Pada tahun 2026 terdapat sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) objek pengawasan yang tersebar pada 46 (empat puluh enam) entitas Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan 112 (seratus dua belas) Pemerintah Lembang, dengan rincian:

Tabel I.1.
Rincian Objek Pengawasan Tahun 2026

[illegible]

Monitoring dan Evaluasi		
Pemerintah Daerah	PABJ	4
	TLHP APJP & BPK RI	6
	RB	2
	PM ZI	1
	Penjaminan Kualitas SPIP	1
	Program Strategis Nasional	9
	Monitoring/Evaluasi Tematik Dengan Tujuan Tertentu	5
	Opname Kas dan Persediaan	386
Perangkat Daerah	Risk Register	8
	TLHP Inspektorat Daerah	4
	SAKIP	46
Pemerintah Lembang	Aset Lembang	8

Objek pengawasan sebagai berikut:

- a. Objek Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk pengawasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merujuk pada objek dan kegiatan yang akan diperiksa dalam rangka mengevaluasi kewajaran, kepatuhan, dan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perangkat daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang meliputi:

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I

- (1) Sekretariat DPRD
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (6) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
- (7) Dinas Sosial
- (8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- (11) Unit Pengadaan Barang dan Jasa / UKPBJ
- (12) Kecamatan Rano
- (13) Kecamatan Kurra
- (14) Kecamatan Rembon
- (15) Kecamatan Mappak
- (16) Kecamatan Simbuang

- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
- (6) Dinas Perhubungan

- (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (8) Kecamatan Sangalla'
 - (9) Kecamatan Sangalla' Utara
 - (10) Kecamatan Sangalla' Selatan
 - (11) Kecamatan Mengkendek
 - (12) Kecamatan Makale
 - (13) Kecamatan Makale Utara
 - (14) Kecamatan Saluputti
 - (15) Kecamatan Bittuang
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III
- (1) Sekretariat Daerah
 - (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - (3) Dinas Lingkungan Hidup
 - (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - (6) RSUD Lakipadada
 - (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - (8) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (10) Kecamatan Masanda
 - (11) Kecamatan Bongkaradeng
 - (12) Kecamatan Malimbong Balepe'
 - (13) Kecamatan Rantetayo
 - (14) Kecamatan Makale Selatan
 - (15) Kecamatan Gandang Batu Sillanan

b. Audit Kinerja

Audit Kinerja merujuk pada area yang diperiksa untuk menilai sejauh mana perangkat daerah dalam pemerintahan daerah mengelola dan menjalankan kegiatan atau program yang telah ditetapkan, berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Audit kinerja tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada pencapaian tujuan, hasil, serta dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan rincian Efektivitas Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. sehingga fokus audit akan diarahkan pada perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah.

c. Pengawasan Penerapan SPM

Mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan penerapan, evaluasi, dan pemantauan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat melalui Penetapan, Penyediaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM.

d. Pembinaan dan Pengawasan umum dan teknis

Pembagian wilayah pemeriksaan lembang dalam lingkup Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 413/XI/Tahun 2025 terdiri dari :

1) Inspektur Pembantu Wilayah I

- Lembang Rano
- Lembang Rumandan
- Lembang Rano Utara
- Lembang Rano Tengah
- Lembang Rano Timur
- Lembang Bambalu
- Lembang Maroson
- Lembang Lipungan Tanete
- Lembang Rante Limbong
- Lembang Limbong Sangpolo
- Lembang Bua Tarrung
- Lembang To'pao
- Lembang Kayuosing
- Lembang Banga
- Lembang Limbong
- Lembang Sarapeang
- Lembang Maroson
- Lembang Ullin
- Lembang Buri'
- Lembang Batusura'
- Lembang Palesan
- Lembang Tanete
- Lembang Dewata
- Lembang Sangpeparikan
- Lembang Miallo
- Lembang Butang
- Lembang Simbuang
- Lembang Simbuang Batutallu
- Lembang Pongbembe
- Lembang Makkodo
- Lembang Puangbembe Mesakada

2) Inspektur Pembantu Wilayah II

- Lembang Bulian Massa'bu
- Lembang Turunan
- Lembang Kaero
- Lembang Tumbang Datu
- Lembang Leatung Mataallo
- Lembang Rantela'bi Kambisa
- Lembang Saluallo
- Lembang Batualu
- Lembang Batualu Selatan
- Lembang Toksesan
- Lembang Raru Sibunuan

- Lembang Buntu Datu
- Lembang Buntu Tangti
- Lembang Rantedada
- Lembang Pa'tengko
- Lembang Simbuang
- Lemang Pakala'
- Lembang Uluway
- Lembang Uluway Barat
- Lembang Marinding
- Lembang Palipu'
- Lembang Ke'pe' Tinoring
- Lembang Randanan
- Lembang Gasing
- Lembang Lea
- Lembang Salu Buronan
- Lembang Ratte Talonge
- Lembang Ra'bung
- Lembang Batu Tiakka'
- Lembang Salutandung
- Lembang Sa'tandung
- Lembang Rea Tulak Langi
- Lembang Tiroan
- Lembang Balla
- Lembang Le'tek
- Lembang Kole Palian
- Lembang Pali
- Lembang Patongloan
- Lembang Sasak
- Lembang Bau
- Lembang Sandana
- Lembang Rembon Rembo
- Lembang Se'seng
- Lembang Burasia
- Lembang Kandua'
- Lembang Buttu Limbong

3) Inspektur Pembantu Wilayah III

- Lembang Ratte
- Lembang Paliorong
- Lembang Kadundung
- Lembang Pongdingao'
- Lembang Belau
- Lembang Belau Utara
- Lembang Paku
- Lembang Sese Salu
- Lembang Mappa
- Lembang Poton
- Lembang Buakayu
- Lembang Bau

- Lembang Bau Selatan
- Lembang Balepe'
- Lembang Leppan
- Lembang Kolesawangan
- Lembang Kole Barebatu
- Lembang Lemo Menduruk
- Lembang Madandan
- Lembang Tonglo
- Lembang Tapparan Utara
- Lembang Pandan Batu
- Lembang Patekke
- Lembang Bo'ne Buntu Sisong
- Lembang Pa'buaran
- Lembang Kaduaja
- Lembang Gangdangbatu
- Lembang Garassik
- Lembang Sillanan
- Lembang Pemanukan
- Lembang Perindingan
- Lembang Buntu Tabang
- Lembang Betteng Deata
- Lembang Buntu Limbong

4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi meliputi:

Seluruh Perangkat Lembang Lingkup Kabupaten Tana Toraja.

e. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan dengan fokus atau tujuan yang spesifik untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Pengawasan jenis ini sering kali dilakukan dengan orientasi pada sektor, program, atau area tertentu dalam pemerintahan daerah atau institusi yang membutuhkan perhatian khusus. Pengawasan dengan tujuan tertentu umumnya bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaksanaan kegiatan atau program tertentu yang mencakup seluruh perangkat daerah dan lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

f. Laporan Pengaduan Masyarakat

Laporan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan berfokus pada sasaran pengaduan masyarakat dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia, berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah yang mencakup seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

g. Probity Audit

Probity Audit dilakukan dengan fokus untuk memastikan bahwa proses-proses tertentu, seperti pengadaan barang/jasa, seleksi pegawai, atau pelaksanaan kontrak, dilakukan dengan cara yang benar, adil, terbuka, dan tanpa adanya konflik kepentingan. Berikut adalah ruang lingkup dari Probity Audit:

- a. Pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa;
 - b. Pemeriksaan terhadap keputusan yang mengandung konflik kepentingan;
 - c. Pemantauan transparansi proses pengadaan;
 - d. Evaluasi terhadap kelayakan proyek dan kontrak;
 - e. Audit terhadap pengelolaan dana dan embayaran;
 - f. Penilaian terhadap pelaksanaan etika dalam proses pengadaan;
 - g. Audit terhadap kualitas dan ketepatan waktu pekerja;
 - h. Penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.
- h. Pemeriksaan terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Pemeriksaan terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki fokus yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa fokus utama pemeriksaan dana BOS antara lain : Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Ketentuan Penggunaan Dana BOS, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana, Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pengelolaan Dana BOS yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah, Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Dana BOS, Evaluasi Penggunaan Dana BOS Berdasarkan Prioritas Kebutuhan Sekolah, Kepatuhan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Penyusunan Laporan Penggunaan Dana BOS yang Akurat dan Jelas yang mencakup seluruh SD dan SMP pada lingkup pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

2. Faktor Dan Bobot Risiko

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan khususnya audit ketaatan belanja dan PBJ serta audit kinerja dilakukan menggunakan metode berbasis risiko yang dihitung berdasarkan faktor risiko dan skor risiko. Faktor risiko yang digunakan menggunakan skala 100 dimana masing- masing faktor risiko mempunyai bobot risiko tersendiri, sedangkan skala dan skor risiko memiliki 5 (lima) skor dari risiko yang sangat rendah sampai dengan risiko yang sangat tinggi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel I.2.

Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Kinerja

No	INDIKATOR	SKALA				
		1	2	3	4	5
Nilai Risiko <i>Inheren</i>		1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <15%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD ≥15%
	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJM D (Bobot = 25%)	Program : - Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD
		-Tidak Mendukung RPJMN	-Tidak Mendukung RPJMN	-Mendukung RPJMN	-Termasuk sektor unggulan daerah	-Mendukung RPJMN
		-Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	-Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	-Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	-Tidak Mendukung RPJMN	-Termasuk sektor unggulan daerah
		Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤10%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤15%
	3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>fraud</i> , Kasus hukum terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi:	Jika 1 kondisi terpenuhi:	Jika 2 kondisi terpenuhi:	Jika 3 kondisi terpenuhi:
-Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95%			-Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95%	-Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95%	-Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95%	-Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95%
-Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90%			-Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90%	-Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90%	-Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90%	-Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90%
-Ada potensi <i>fraud</i>			-Ada potensi <i>fraud</i>	-Ada potensi <i>fraud</i>	-Ada potensi <i>fraud</i>	-Ada potensi <i>fraud</i>
-Ada kasus hukum			-Ada kasus hukum	-Ada kasus hukum	-Ada kasus hukum	-Ada kasus hukum
4	Isu Terkini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi:	Jika terpenuhi 1 kondisi:	Jika terpenuhi 2 kondisi:	Jika terpenuhi 3 kondisi:	Jika semua terpenuhi:
		-Ada sorotan masyarakat	-Ada sorotan masyarakat	-Ada sorotan masyarakat	-Ada sorotan masyarakat	-Ada sorotan masyarakat
		-Ada isu nasional	-Ada isu nasional	-Ada isu nasional	-Ada isu nasional	-Ada isu nasional
		-Terkait layanan public	-Terkait layanan public	-Terkait layanan public	-Terkait layanan public	-Terkait layanan public
		-Berpengaruh hajat hidup orang banyak	-Berpengaruh hajat hidup orang banyak	-Berpengaruh hajat hidup orang banyak	-Berpengaruh hajat hidup orang banyak	-Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu	-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu	-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu	-Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu	-Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu
		-SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	-SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	-SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	-SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	-SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

Hasil perhitungan faktor dan bobot risiko pemeriksaan ketaatan terdapat pada Tabel I.4 di bawah ini :

Tabel I.3.
PENYUSUNAN AREA PENGAWASAN
KELOMPOK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OFD ATAS RPD		TEMUAN DAN TL. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertumbuhan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
						Bobot : 25%			Bobot : 25%		Bobot : 20%		Bobot : 15%		Bobot : 10%		Bobot : 5%		Bobot 100%													
				Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	x-The Audit Terakhir	Skala	Pengamatan APIP	Skala	Permintaan KDH	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)						
	UNIT KERJA/OPD																															
2	Dinas Kesehatan	2	40%	25	5	152.270.116.537,00	11,96	3	5	5	2	3	2	3	1	1	PERNAH	2			60%	3,25	3,95	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2	40%	25	5	4.165.766.800,00	0,33	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penadam Kebakaran	2	40%	25	5	7.257.800.300,00	0,57	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	40%	25	5	12.078.754.800,00	0,95	1	5	5	2	3	2	3	1	1	PERNAH	2			60%	2,75	3,65	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
8	Dinas Sosial	2	40%	25	5	2.943.634.100,00	0,23	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2	40%	25	5	2.376.163.800,00	0,19	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2	40%	25	5	10.923.591.600,00	0,86	1	5	5	2	3	2	3	2	2	PERNAH	2			60%	2,85	3,71	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	40%	25	5	7.297.150.200,00	0,57	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	40%	25	5	4.335.920.600,00	0,34	1	5	5	2	3	2	3	2	2	PERNAH	2			60%	2,85	3,71	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga	2	40%	25	5	3.462.533.000,00	0,27	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
14	Dinas Perhubungan	2	40%	25	5	5.448.014.800,00	0,43	1	5	5	2	3	2	3	1	1	PERNAH	2			60%	2,75	3,65	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	2	40%	25	5	4.377.816.000,00	0,34	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan	2	40%	25	5	6.353.220.100,00	0,50	1	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	2,90	3,74	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPD		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertumbuhan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
						Bobot : 25%			Bobot : 25%		Bobot : 20%		Bobot : 15%		Bobot : 10%		Bobot : 5%		Bobot 100%		TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO										
				Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	x-Tm Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APJP	Skala	Permintaan KDH	Skala					Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)						
	Perindustrian																															
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	40%	25	5	2.120.461.000,00	0,17	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan	2	40%	25	5	2.635.932.000,00	0,21	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaran Dan Olahraga	2	40%	25	5	8.006.801.950,00	0,63	1	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	2,90	3,74	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
20	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2	40%	25	5	17.296.295.000,00	1,36	2	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	3,15	3,89	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
21	Sekretariat Daerah	2	40%	25	5	2.555.735.000,00	0,20	1	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	3,15	3,89	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
22	Sekretariat Dprtd	2	40%	25	5	28.166.988.000,00	2,21	2	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	3,15	3,89	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2	40%	25	5	4.920.114.800,00	0,39	1	5	5	2	3	2	3	2	2	PERNAH	2			60%	2,85	3,71	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
24	Badan Pengawas Kelangkaan Dan Pengawasan Daerah	2	40%	25	5	5.438.415.000,00	0,44	1	5	5	2	3	3	4	1	1	PERNAH	2			60%	3,15	3,89	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	40%	25	5	5.290.638.000,00	0,42	1	5	5	2	3	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,25	3,95	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
26	Inspektorat Daerah	2	40%	25	5	8.160.000,00	0,07	1	5	5	2	3	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
27	Kecamatan Makale	2	40%	25	5	10.521.689.072,00	0,83	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
28	Kecamatan Makale Utara	2	40%	25	5	3.558.659.380,00	0,28	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
29	Kecamatan Makale Selatan	2	40%	25	5	2.413.933.083,00	0,19	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
30	Kecamatan Sangalla	2	40%	25	5	2.413.933.083,00	0,19	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
31	Kecamatan Sangalla Utara	2	40%	25	5	3.864.915.321,00	0,30	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
32	Kecamatan Sangalla Selatan	2	40%	25	5	1.598.953.642,00	0,13	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
33	Kecamatan Mengkendek	2	40%	25	5	4.675.593.998,00	0,37	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
34	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	2	40%	25	5	3.743.912.164,00	0,29	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
35	Kecamatan Salupatti	2	40%	25	5	1.668.482.360,00	0,13	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
36	Kecamatan Rembon	2	40%	25	5	2.560.926.051,00	0,20	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
37	Kecamatan Malimbong Balepe	2	40%	25	5	1.598.837.443,00	0,13	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPD		TEMUAN DAN TL. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertumbuhan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+
						Bobot : 25%			Bobot : 25%		Bobot : 20%		Bobot : 15%		Bobot : 10%		Bobot : 5%		Bobot 100%						TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
				Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	x-Tahun Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APJP	Skala	Pemantauan KDH	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)						
38	Kecamatan Ranetoayo	2	40%	25	5	3.038.818.696,00	0,24	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
39	Kecamatan Kurra	2	40%	25	5	1.986.252.988,00	0,16	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
40	Kecamatan Bongkaradung	2	40%	25	5	1.553.872.927,00	0,12	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
41	Kecamatan Rano	2	40%	25	5	967.784.368,00	0,08	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
42	Kecamatan Bituang	2	40%	25	5	1.701.604.468,00	0,13	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
43	Kecamatan Masinda	2	40%	25	5	813.078.907,00	0,06	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
44	Kecamatan Simbuang	2	40%	25	5	1.368.328.678,00	0,11	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
45	Kecamatan Mappak	2	40%	25	5	1.656.943.113,00	0,13	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2	40%	25	5	7.201.884.400,00	0,57	1	5	5	2	3	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,86	Tinggi	1 tahun sekali	x	x	x	x	x		

Dari hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel I.4, maka level risiko masing masing satuan kerja sebagaimana Tabel I.5, di bawah ini:

Tabel I.4.
Level Risiko Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tana Toraja

No.	Nama OPD	Level
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Risiko Sangat Tinggi
2	RSUD Lakipadada	Risiko Sangat Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Risiko Sangat Tinggi
4	Sekretariat Daerah	Risiko Sangat Tinggi
5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Risiko Sangat Tinggi
6	Inspektorat Daerah	Risiko Sangat Tinggi
7	Dinas Kesehatan	Risiko Tinggi
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Risiko Tinggi
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Risiko Tinggi
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Risiko Tinggi
11	Dinas Sosial	Risiko Tinggi
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Risiko Tinggi
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Risiko Tinggi
14	Dinas Lingkungan Hidup	Risiko Tinggi
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Risiko Tinggi
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	Risiko Tinggi
17	Dinas Perhubungan	Risiko Tinggi
18	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Risiko Tinggi
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Risiko Tinggi
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Risiko Tinggi
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Risiko Tinggi
22	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Risiko Tinggi
23	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Risiko Tinggi
24	Sekretariat DPRD	Risiko Tinggi
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Risiko Tinggi
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Risiko Tinggi
27	Kecamatan Makale	Risiko Tinggi
28	Kecamatan Makale Utara	Risiko Tinggi
29	Kecamatan Makale Selatan	Risiko Tinggi
30	Kecamatan Sangalla	Risiko Tinggi
31	Kecamatan Sangalla Utara	Risiko Tinggi
32	Kecamatan Sangalla Selatan	Risiko Tinggi
33	Kecamatan Mengkendek	Risiko Tinggi
34	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	Risiko Tinggi
35	Kecamatan Saluputti	Risiko Tinggi
36	Kecamatan Rembon	Risiko Tinggi
37	Kecamatan Malimbong Balepe	Risiko Tinggi
38	Kecamatan Rantetayo	Risiko Tinggi

No.	Nama OPD	Level
39	Kecamatan Kurra	Risiko Tinggi
40	Kecamatan Bonggakaradeng	Risiko Tinggi
41	Kecamatan Rano	Risiko Tinggi
42	Kecamatan Bittuang	Risiko Tinggi
43	Kecamatan Masanda	Risiko Tinggi
44	Kecamatan Simbuang	Risiko Tinggi
45	Kecamatan Mappak	Risiko Tinggi
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Risiko Tinggi

Dari hasil pemetaan level risiko masing masing perangkat daerah pada Tabel diatas, berikut ini adalah tabel penentuan level resiko perangkat daerah berdasarkan Inspektur Pembantu Wilayah I sampai III :

Tabel I.5.

Level Resiko Perangkat Daerah Berdasarkan Pembagian Wilayah

No	Nama OPD	Level
Inspektur Pembantu Wilayah I		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Risiko Sangat Tinggi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Risiko Sangat Tinggi
3	Sekretariat DPRD	Risiko Tinggi
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Risiko Tinggi
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Risiko Tinggi
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Risiko Tinggi
7	Dinas Sosial	Risiko Tinggi
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Risiko Tinggi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko Tinggi
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Risiko Tinggi
11	Unit Pengadaan Barang dan Jasa / UKPBJ	Risiko Tinggi
12	Kecamatan Rano	Risiko Tinggi
13	Kecamatan Kurra	Risiko Tinggi
14	Kecamatan Rembon	Risiko Tinggi
15	Kecamatan Mappak	Risiko Tinggi
16	Kecamatan Simbuang	Risiko Tinggi
Inspektur Pembantu Wilayah II		
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Risiko Tinggi
2	Dinas Kesehatan	Risiko Tinggi
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Risiko Tinggi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	Risiko Tinggi
5	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Risiko Tinggi
6	Dinas Perhubungan	Risiko Tinggi
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Risiko Tinggi
8	Kecamatan Sangalla'	Risiko Tinggi
9	Kecamatan Sangalla' Utara	Risiko Tinggi
10	Kecamatan Sangalla' Selatan	Risiko Tinggi
11	Kecamatan Mengkendek	Risiko Tinggi
12	Kecamatan Makale	Risiko Tinggi
13	Kecamatan Makale Utara	Risiko Tinggi

No	Nama OPD	Level
14	Kecamatan Saluputti	Risiko Tinggi
15	Kecamatan Bittuang	Risiko Tinggi
Inspektur Pembantu Wilayah III		
1	Sekretariat Daerah	Risiko Sangat Tinggi
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Risiko Sangat Tinggi
3	RSUD Laki Padada	Risiko Sangat Tinggi
4	Dinas Lingkungan Hidup	Risiko Tinggi
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Risiko Tinggi
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Risiko Tinggi
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Risiko Tinggi
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Risiko Tinggi
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Risiko Tinggi
10	Kecamatan Masanda	Risiko Tinggi
11	Kecamatan Bonggakaradeng	Risiko Tinggi
12	Kecamatan Malimbong Balepe'	Risiko Tinggi
13	Kecamatan Rantetayo	Risiko Tinggi
14	Kecamatan Makale Selatan	Risiko Tinggi
15	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	Risiko Tinggi

Selanjutnya dilakukan perhitungan atas faktor dan risiko pemeriksaan kinerja yang diukur dengan faktor dan bobot risiko sebagaimana Tabel I.6, di bawah ini:

Tabel I.6.
PENYUSUNAN AREA PENGAWASAN
KELOMPOK PROGRAM RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2026

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	LEVEL MESEPT	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TLT. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Peningkatan Manajemen Lainnya						FAKTOR FISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
					Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	X-Ten Audit Terakhir	Bobot	Pengalaman APJP	Skala	Peningkatan KDU/Phak berwenang lain	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)				
1	PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS																														
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	40%	25	5	60.570.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	2	40%	25	5	4.191.525.000	0,79%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali					
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN MAKALE	2	40%	25	5	82.836.000	0,02%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN MAKALE SELATAN	2	40%	25	5	78.410.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN SANGALLA	2	40%	25	5	25.620.000	0,00%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN MENGKENDIEK	2	40%	25	5	111.408.000	0,02%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	2	40%	25	5	50.282.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN SALUPUTTI	2	40%	25	5	52.540.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN REMBON	2	40%	25	5	51.635.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	2	40%	25	5	49.667.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
		KECAMATAN RANTETAYO	2	40%	25	5	37.694.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
		KECAMATAN KURRA	2	40%	25	5	62.100.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
		KECAMATAN BONGGAKARA DENG	2	40%	25	5	65.121.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
		KECAMATAN RANO	2	40%	25	5	37.956.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
		KECAMATAN BITTUANG	2	40%	25	5	26.144.000	0,00%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
		KECAMATAN MASANDA	2	40%	25	5	10.000.000	0,00%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun					

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	LEVEL MR/SP/	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS, HUKUM		ISU TERKINI		Perhitungan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
							Bobot 25%			Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%		Bobot 10%		Bobot 5%		Bobot 100%		Bobot 5%		Bobot 100%									
					Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	8 The Audit Trail	Bobot	Pengalaman APD	Skala	Perhitungan KDH/Pihak berwenang lain	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)						
		KECAMATAN SIMBUANG	2	40%	25	5	18.131.000	0,00%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	sekali 2 s.d 3 tahun sekali							
		KECAMATAN MAPPAK	2	40%	25	5	35.519.000	0,01%	0	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,70	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	2	40%	25	5	147.760.000	0,03%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
5	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	2	40%	25	5	482.150.000	0,09%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Pemasaran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pemasaran	2	40%	25	5	1.582.150.000	0,30%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,30	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali							
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	40%	25	5	30.871.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	BKPSDM	2	40%	25	5	10.312.452.000	0,17%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	2	40%	25	5	1.090.000.000	0,21%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
10	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	2	40%	25	5	1.461.513.000	0,28%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali							
11	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	2	40%	25	5	203.312.000	0,04%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali							
12	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah	2	40%	25	5	910.695.000	0,17%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	2	40%	25	5	98.007.394.151	18,48 %	4	2	3	3	4	2	3	1	1	PERNAH 1 KALI	2			60%	3,20	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
		RSUD Lingsar	2	40%	25	5	20.695.111.314	3,90%	2	2	3	3	4	2	3	1	1	PERNAH 1 KALI	2			60%	2,70	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
14	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DEPPA PP dan KB	2	40%	25	5	4.616.092.000	0,87%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							

NO	AREA PENGAWASA N (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATO R)	LEVEL MR/SP/	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR LINGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TI. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Freque nsi Penga wasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
					Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	s-Tim Anda Terakhir	Bobot	Pengalaman APP	Skala	Perkiraan KOH/Pihak berwenang lain	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKA T RISIKO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)						
15	Program Pembudayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPDPA PP dan KB	2	40%	25	5	1.740.820.000	0,33%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	2	40%	25	5	2.561.092.600	0,48%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
17	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	2	40%	25	5	474.171.800	0,09%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	40%	25	5	101.057.328.447	19,06 %	4	2	3	3	4	1	2	1	1	PERNAH 1 KALI	2				60%	3,05	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
19	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	40%	25	5	-	0,00%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
20	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	40%	25	5	514.436.800	0,10%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
21	Program Pengembangan Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	40%	25	5	55.494.000	0,01%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
22	Program Pengembangan Kesantian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	40%	25	5	1.062.491.000	0,20%	1	3	5	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	3,15	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
23	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	40%	25	5	-	0,00%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
24	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	2	40%	25	5	1.209.521.265	0,23%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
25	Program Penyelenggaraan Lain Linas dan Angkatan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2	40%	25	5	51.900.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
26	Program Pelayanan Masyarakat	Dinas Kesehatan	2	40%	25	5	2.561.092.600	0,48%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
27	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPML	2	40%	25	5	315.829.000	0,06%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1				60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali						

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	LEVEL MR/SP/PP	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR LINGGULAN DAN MENDUKUNG REJIMIN		TEMUAN DAN TIPE POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4	
							Bobot 25%			Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%		Bobot 10%		Bobot 5%		Bobot 100%				TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO							
					Nilai Risiko	Skala		Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	+ Tim Audit Terkini	Bobot	Pengalaman APD	Skala	Perkiraan KDP/Manajemen lain	Skala	Bobot Faktor Risiko									Nilai Faktor Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)					
28	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPML	2	40%	25	5	1.073.684.000	0,20%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	5 tahun sekali						
29	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PRKP	2	40%	25	5	280.000.000	0,05%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
30	Program Pemeliharaan Pemukiman, Sanitasi dan Tindakan Pemukiman	Dinas PRKP	2	40%	25	5	180.000.000	0,10%	1	2	3	3	4					BELUM PERNAH				60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
31	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR	2	40%	25	5	2.130.000.000	0,40%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
32	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR	2	40%	25	5	8.934.545.300	1,68%	2	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,05	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
33	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR	2	40%	25	5	540.000.000	0,10%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali						
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2	40%	25	5	671.000.000	0,13%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali						
35	Program Peningkatan Keteraturan dan Ketertiban Umum	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Umum	2	40%	25	5	966.620.000	0,18%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 3 tahun sekali						
	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu dan Kualitas Pelayanan	Dinas Organisasi, Kebijakan dan Pengembangan					1.000.000.000	0,15%										BELUM PERNAH				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 3 tahun sekali						
	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu dan Kualitas Pelayanan	Dinas PUTR					1.000.000.000	0,15%										BELUM PERNAH				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 3 tahun sekali						
	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu dan Kualitas Pelayanan	Dinas Organisasi, Kebijakan dan Pengembangan					1.000.000.000	0,15%										BELUM PERNAH				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 3 tahun sekali						
	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu dan Kualitas Pelayanan	Dinas Organisasi, Kebijakan dan Pengembangan					1.000.000.000	0,15%										BELUM PERNAH				60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 3 tahun sekali						

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGANGGUP (KOORDINATOR)	LEVEL MR/SVP	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TI. POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Peningkatan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
					Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	5 Tah Audit Terakhir	Bobot	M. Peningkatan SAP	Skala	Peningkatan KDH/nya Peringkat	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)				
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	823.378.700	0,16%	1	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,50	3,5	Sangat Rendah	3 tahun sekali					
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	297.225.500	0,06%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2	40%	25	5	99.550.000	0,02%	1	3	5	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,00	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali					
46	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	40%	25	5	124.497.000	0,02%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
	Program Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	207.560.000	0,04%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
	Program Pelayanan Pemukiman Mada	Dinas Perumahan Mada dan PTSP	2	40%	25	5	30.217.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
	Program Pelayanan Pemukiman Mada	Dinas Perumahan Mada dan PTSP	2	40%	25	5	30.217.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					
50	Program Perbaikan Dan Latihan Perkolaborasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	30.217.000	0,01%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali					

NO	AREA PENGAWASA N (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATO R)	LEVEL MR/SP/II	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGLIAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertumbuhan Manajemen Layanan								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekue nsi Penga wasa n	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
																Bobot 25%		Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%											
							Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	X-Tim Anda Terakhir	Bobot	Pengalaman API	Skala	Pernyataan KDH/Pihak berwenang lain	Skala	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKA T RISIKO						
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
51	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	-	0,00%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
52	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	680.127.000	0,13%	1	3	5	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,15	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
53	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	2	40%	25	5	14.194.500	0,00%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
54	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2	40%	25	5	352.382.000	0,07%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
55	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2	40%	25	5	649.300.000	0,12%	1	3	5	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,15	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
56	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2	40%	25	5	2.082.824.250	0,39%	1	3	5	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,15	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
57	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2	40%	25	5	289.394.000	0,05%	1	3	5	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,00	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
58	Program Pengelolaan Persampahan	DLH	2	40%	25	5	2.130.478.000	0,40%	1	2	3	3	4	4	5	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,10	3,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH	2	40%	25	5		0,00%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
60	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	2	40%	25	5	34.720.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
61	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH	2	40%	25	5		0,00%	1	2	3	3	4	1	2	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,65	3,6	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
62	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	2	40%	25	5	7.541.045.000	1,42%	2	2	3	3	4	0	1	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,75	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							

NO	AREA PENGAWASA N (AUDITABLE UNIT)	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATO R)	LEVEL MP/GMP	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR TUNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL. POTENSI FRAUD POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Perimbangan Manajemen Lainnya								FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+ 1	X+ 2	X+ 3	X+ 4
																Bobot 25%			Bobot 25%		Bobot 20%		Bobot 15%										
					Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai "Audit Terakhir"	Bobot	Pengalaman APD	Skala	Pemastian KDF/PMK berwenang lain	Skala												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)						
63	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	2	40%	25	5	357.490.000	0,07%	1	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,80	3,7	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali							
64	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	2	40%	25	5	10.150.467.000	1,91%	2	2	3	3	4	2	3	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	3,05	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							
65	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	2	40%	25	5	71.540.000	0,01%	1	2	3	3	4	3	4	5	5	BELUM PERNAH	1			60%	2,95	3,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali							

3. Prioritas pengawasan

a. Pembinaan Dan Pengawasan Tematik Terhadap Program Strategis Nasional

Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

No	Program Strategis Nasional	Sasaran
A.	Penanggulangan Kemiskinan	
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem
	2. Sekolah Rakyat	Terwujudnya sekolah rakyat bagi keluarga miskin.
	3. Pembangunan 3 Juta Rumah	Hambatan implementasi program 3 (tiga) juta rumah.
B.	Ketahanan Pangan	
	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Implementasi program ketahanan pangan di daerah.
C.	Kesehatan untuk Semua	
	2. Jaminan Kesehatan Nasional	Implementasi program jaminan kesehatan nasional di daerah
	3. Makan Bergizi Gratis	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis.
D.	Perluasan Akses Pendidikan	
	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.
E.	Pertumbuhan Ekonomi	
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah.
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih.

b. Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Bupati sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, untuk anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui:

A. Reviu terhadap:

1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. laporan kinerja pemerintah daerah.
2. Dokumen keuangan daerah terdiri dari:
 - a. rancangan standar harga satuan;
 - b. rancangan analisis standar belanja;
 - c. belanja yang melampaui tahun anggaran;
 - d. laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - f. dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Monitoring dan evaluasi terhadap:

1. penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
2. penerapan manajemen risiko;
3. tindak lanjut hasil pengawasan;
4. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
5. reformasi birokrasi;
6. strategi nasional pencegahan korupsi;
7. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
8. penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
9. penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
10. akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
11. program strategis nasional.

C. Pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.

D. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

E. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:

1. pengumpulan bahan keterangan;
2. permintaan keterangan/klarifikasi;
3. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
4. rekomendasi.

F. Pengawasan tata kelola desa.

G. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:

1. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
2. meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
3. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
4. terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

4. Bentuk Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Bentuk-bentuk pengawasan tersebut meliputi:

a. Kegiatan Penjaminan (*Assurance*)

Kegiatan Penjaminan (*Assurance*) adalah proses penilaian bukti-bukti secara objektif dan independen oleh auditor/P2UPD untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kondisi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern suatu instansi pemerintah.

Kegiatan Penjaminan (*Assurance*) dapat berupa:

- 1) Audit: Pemeriksaan mendalam dan sistematis terhadap kinerja maupun pengelolaan keuangan untuk memastikan ketaatan pada peraturan dan prinsip efisiensi.
- 2) Reviu: Penelaahan ulang terhadap laporan atau proses tertentu (seperti reviu laporan keuangan atau RKA-KL) untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya.
- 3) Evaluasi: Penilaian kinerja atau efektivitas sebuah program/kebijakan untuk mengukur pencapaian tujuan.
- 4) Pemantauan (*Monitoring*): Pengamatan berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan kegiatan untuk memastikan sesuai dengan rencana awal.

b. Kegiatan Konsultasi (*Consulting*)

Kegiatan Konsultasi (*Consulting*) adalah layanan pemberian saran, bimbingan, dan fasilitasi yang sifatnya memberikan nilai tambah untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern tanpa auditor/P2UPD mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Kegiatan Penjaminan (*Assurance*) dapat berupa:

- 1) Fasilitasi / Pendampingan: Bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen, mitigasi risiko, maupun pengadaan barang dan jasa.
- 2) Pemberian Saran (*Advisory*): Konsultasi atas suatu permasalahan atau kebijakan yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah.
- 3) Pelatihan: Transfer pengetahuan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau manajemen risiko kepada pegawai instansi.

Adapun tahapan pelaksanaan audit intern adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan (Audit)

a. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif, dengan tahapan:

1) Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/ kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program pembangunan Kabupaten Tana Toraja.

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

a) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim yang ditentukan secara proporsional

b) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari 2 jenis Susunan Tim:

1. Susunan Tim 1

- Penanggung Jawab
- Wakil Penanggung Jawab
- Pengendali Teknis
- Ketua Tim
- Anggota Tim

2. Susunan Tim 2

- Penanggung Jawab
- Pengendali Mutu
- Pengendali Teknis
- Ketua Tim
- Anggota Tim

c) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor/calon Auditor bersertifikat JFA dan PPUPD/Calon PPUPD bersertifikat JP PPUPD.

3) Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Pengendali Teknis yang dihadiri oleh Inspektur/Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

4) Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) hasil profiling faktor risiko objek pemeriksaan; dan
- b) luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

5) Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, pengolahan dan analisa data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan.

Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

1) Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a) Pemeriksaan/Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
 - Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Pemeriksaan Kinerja Urusan Konkuren, meliputi:
 - Identifikasi Risiko berbasis Program Strategis Pemerintah Daerah;
 - Pertimbangan Manajemen Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Tingkat Kematangan Manajemen Risiko;
 - Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum;
 - Isu Terkini Pemerintah Daerah;
 - Prioritas Area Pengawasan Kelompok Program RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja
 - kepatuhan terhadap peraturan;
 - kehandalan sistem pengendalian intern; dan
 - aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

- c) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung.

2) Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti pemeriksaan dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis dan bukti keterangan.

3) Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:

- a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- b) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
- c) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan; dan
- d) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

4) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

5) Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. Judul : mencerminkan uraian substansi temuan;
- b. Informasi : masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- c. Objektif : yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- d. Kenali pendapat penting : hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
- e. Yakin : simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
- f. Kalimat konstruktif : bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- g. Pengakuan : apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- h. Jujur : sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- i. Pengendalian manajemen : Utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
- j. Pengaruh negatif : jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- k. Penyebab Hakiki : tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- l. Ringkas : uraian permasalahan singkat dan jelas; dan
- m. bahasa sederhana : gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.

6) Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan unit kerja/kepala daerah/perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat atau menghilangkan penyebab dan meminimalisir akibat.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- a) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- b) realistis dan dapat dilaksanakan;
- c) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
- d) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
- e) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
- f) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - (1) rekomendasi yang bersifat himbauan;
 - (2) rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - (3) rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan
 - (4) rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi.
- g) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- h) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/atau
- i) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada KPA/PPK/Penanggung jawab kegiatan).

7) Ekspose/Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka perumusan rekomendasi guna penyempurnaan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitasnya sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan pemaparan hasil pengawasan, dengan tahapan:

- a. Tahap I : ekspose pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan yang dipimpin oleh Inspektur bersama Inspektur Pembantu Wilayah atau Tim pemeriksa terkait; dan
- b. Tahap II : apabila diperlukan melibatkan satuan kerja terkait.

c. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Batas waktu penyelesaian LHP disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 2) LHP ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Pemeriksa mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Ketua Tim;
- 3) LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 4) SPL maksimal 2 (dua) halaman dengan substansi yang berisi:
 - a) judul pemeriksaan;
 - b) waktu pemeriksaan;
 - c) judul temuan;
 - d) rekomendasi secara umum yang harus dilakukan oleh kepala perangkat daerah/kepala daerah;
 - e) penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) LHP wajib diinput oleh Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ke dalam Aplikasi e-TLHP paling lambat 2 (dua) minggu setelah LHP diserahkan ke Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

2. Reviu

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja meliputi: Reviu Laporan Keuangan (LK), Reviu RKPD dan P-RKPD, Reviu RAPBD DAN RAPBD-P, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Reviu Laporan PDTT, Reviu HPS, Reviu DAK, Reviu Hibah Bansos, Reviu Pelayanan Publik dan Reviu Manajemen ASN. Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

a. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, pemeriksa harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

1) Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek

reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari:

a) Susunan Tim I

- (1) Penanggung Jawab
- (2) Wakil Penanggung Jawab
- (3) Pengendali Teknis
- (4) Ketua Tim
- (5) Anggota Tim

b) Susunan Tim II

- (1) Penanggung jawab
- (2) Pengendali Mutu
- (3) Pengendali Teknis
- (4) Ketua Tim
- (5) Anggota Tim

Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat.

3) Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan dan pelaksanaan dengan rincian yaitu:

1. Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi) dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

2. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

4) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Pengendali Teknis yang dihadiri oleh Inspektur/Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

5) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu secara berjenjang oleh Dalnis dan/atau Daltu, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

6) Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP), Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

a. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

b. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Pengendali Teknis yang dihadiri oleh Inspektur/Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

c. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu secara berjenjang oleh Dalnis dan/atau Daltu, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

d. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

e. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinir oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan mengundang perangkat daerah terkait.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

a. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh Ketua Tim dan direviu oleh Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja terbagi menjadi:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan BPKP; dan
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review*

(telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- 1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- 2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- 3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- 4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- 5) Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- 6) Biaya pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah perangkat daerah/*stakeholder* dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja.

2) Asistensi

Sasaran asistensi adalah perangkat daerah dan *stakeholder* di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja.

3) Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP daerah Kabupaten Tana Toraja. Personil yang melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP daerah adalah Inspektur dan PFA/PPUPD yang berkompeten di bidangnya.

4) Konsultansi Bidang Pengawasan

Konsultansi pengawasan adalah jasa konsultansi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Susunan Tim dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam point 1), 2), 3), dan 4) secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai dengan sasaran kegiatan pengawasan lainnya yang terdiri dari :

- (1) Penanggung Jawab
- (2) Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu
- (3) Pengendali Teknis
- (4) Ketua Tim
- (5) Anggota Tim

5) *Peer Review* (Telaah Sejawat)

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh PFA/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling menelaah).

5. Teknis dan Ketentuan Dalam Pengawasan

Teknis pengawasan adalah metode, cara spesifik, atau prosedur terperinci yang digunakan oleh auditor APIP untuk mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen, dan menguji kebenaran data lapangan saat menjalankan fungsi pengawasan atau instrumen atau alat kerja konkret yang dipakai auditor di lapangan.

Teknis pengawasan dapat berupa:

a. Cek Fisik (*Physical Examination*)

Teknis memeriksa secara langsung keberadaan, jumlah, fisik, dan kualitas dari suatu aset atau hasil pekerjaan.

b. Konfirmasi (*Confirmation*)

Teknis memperoleh penegasan tertulis dari pihak ketiga yang independen mengenai kebenaran suatu data atau transaksi.

c. Pemeriksaan Dokumen (*Vouching & Tracing*)

Vouching: Memeriksa laporan atau angka di buku kas, lalu mencocokkannya ke belakang dengan bukti kuitansi aslinya.

Tracing: Sebaliknya, memeriksa dari kuitansi asli lalu melacaknya ke depan apakah sudah dicatat dengan benar di laporan keuangan.

d. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Teknis di mana auditor melakukan hitung ulang atau menguji kembali prosedur yang sebelumnya sudah dilakukan oleh instansi untuk melihat apakah hasilnya sama.

e. Wawancara / Tanya Jawab (*Inquiry*)

Teknis meminta keterangan baik secara lisan maupun tertulis kepada pejabat, pegawai, atau masyarakat terkait proses yang sedang diawasi.

f. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Teknis membandingkan data keuangan atau operasional tahun ini dengan tahun lalu, atau membandingkannya dengan standar anggaran yang rasional.

Ketentuan dalam pengawasan APIP adalah payung hukum, kode etik, dan standar mutu yang mengatur batasan operasional auditor internal pemerintah, sedangkan teknis pengawasan adalah instrumen kerja spesifik yang dipakai oleh auditor saat melakukan pengujian data di lapangan.

Kedua elemen ini mengacu pada kerangka kerja terbaru, termasuk Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP, yang mewajibkan pengawasan bertransformasi dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi pengawasan berbasis risiko yang mampu mendeteksi kecurangan secara dini.

Ketentuan Umum Pengawasan APIP

Setiap auditor internal instansi pemerintah terikat oleh aturan mutlak sebelum, selama, dan setelah turun melakukan pemeriksaan lapangan:

- Penerapan Kode Etik: Wajib memegang teguh prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi. Auditor dilarang mengawasi unit kerja yang memicu benturan kepentingan pribadi (*conflict of interest*).
- Perencanaan Berbasis Risiko: Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, penentuan objek yang diperiksa (auditi) tidak boleh acak, melainkan harus mendahulukan program atau unit kerja yang memiliki profil risiko kegagalan/korupsi tertinggi.
- Legalitas Dokumen (Surat Tugas): Pengawasan dinyatakan tidak sah jika auditor tidak mengantongi Surat Tugas resmi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga APIP (misalnya Inspektur Utama atau Inspektur Daerah).
- Kewajiban Tindak Lanjut: Hasil temuan pengawasan APIP bersifat mengikat. Unit kerja yang diperiksa (auditi) wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Khusus Pengawasan APIP

1. Dalam penerbitan surat tugas pemeriksaan agar menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
2. Jumlah maksimal hari pelaksanaan pengawasan intern diluar persiapan dan pelaporan, sebagai berikut:
 - a) Dilaksanakan pemeriksaan maksimal 25 (dua puluh lima) sampai 45 (empat puluh lima) hari untuk objek pemeriksaan yang memiliki profil risiko sangat tinggi sampai tinggi;
 - b) Dilaksanakan pemeriksaan maksimal 15 (lima belas) sampai 25 (empat puluh lima) untuk objek pemeriksaan yang memiliki profil risiko sedang sampai rendah;
 - c) Dilaksanakan maksimal 5 (lima) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja untuk kegiatan evaluasi, reviu dan pendampingan tergantung objek kondisi yang ada pada perangkat daerah atau objek pemeriksaan.
3. Pemeriksaan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Usulan pengajuan pemeriksaan kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek pemeriksaan,

Program Kerja Pemeriksaan (PKP), justifikasi apabila terdapat perubahan lokus pemeriksaan antara PKPT dan Pelaksanaan;

5. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern;
6. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern;
7. Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat tematik, strategis dan direktif dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berindikasi *fraud* (kecurangan) dilakukan secara penuh oleh Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
8. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan di dokumentasikan terpusat di Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
9. Pada saat penugasan, terdapat personil Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD yang bertugas di kantor. Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan *assurance*, *consultant*, dan *catalyst*.

6. Perhitungan Sumber Daya Pengawasan

Perhitungan sumber daya pengawasan APIP dilakukan melalui metode Analisis Beban Kerja (ABK). Tujuannya adalah menghitung kesesuaian antara jumlah objek yang harus diawasi dengan ketersediaan jumlah auditor (hari pengawasan).

Prosedur ini mengacu pada standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kemenpan-RB, dengan tahapan perhitungan terstruktur sebagai berikut:

- a. Menentukan Komponen Utama Perhitungan yaitu:
 - 1) Objek Pengawasan (Auditi): Jumlah dinas, badan, kecamatan, atau program sekolah/desa yang wajib diperiksa dalam 1 tahun.
 - 2) Hari Pengawasan: Jumlah hari kerja riil seorang auditor dalam 1 tahun untuk melakukan pengawasan di lapangan.
 - 3) Standar Hari Penugasan (HP): Alokasi waktu normal untuk menyelesaikan satu penugasan pengawasan yang didasarkan pada Jenis Pengawasan yang dilaksanakan.
- b. Langkah Perhitungan
 - 1) Menghitung Total Beban Kerja Organisasi (BKO)
 - 2) Menyesuaikan dengan Tugas Non-Pengawasan (Faktor Pengali)

Beban kerja auditor tidak hanya di lapangan, tetapi juga mencakup pembuatan laporan, pelatihan, dan administrasi profesi. Standar kedinasan biasanya menambahkan cadangan waktu sekitar 30% (Faktor Pengali 1,3) untuk kegiatan non-pengawasan ini.
 - 3) Membagi Komposisi Tim Pengawasan (Formasi)

Setelah mengetahui jumlah total auditor yang dibutuhkan, APIP membagi personel tersebut ke dalam formasi tim standar yang terdiri dari:

- Penanggung Jawab / Pengendali Mutu (Daltu): Mengarahkan strategi makro audit.
- Pengendali Teknis (Dalnis): Mengawasi aspek teknis pelaksanaan audit.
- Ketua Tim (KT): Memimpin operasional pemeriksaan di lapangan.
- Anggota Tim (AT): Melakukan eksekusi prosedur audit.

C. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:

1. Jadwal pelaksanaan pengawasan Inspektorat Pembantu Wilayah I s.d. Inspektorat Pembantu Wilayah III serta Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

Tabel I.7.
Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbas Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Audit																		
1	Audit Keuangan BKPSDM	Audit	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan memadai, pengelolaan keuangan telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IRBAN I	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Tinggi	
2	Audit Keuangan DPML	Audit	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan memadai, pengelolaan keuangan telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	IRBAN II	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Tinggi	
3	Audit Keuangan RSUD LAKIPADADA	Audit	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan memadai, pengelolaan keuangan telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	RSUD LAKIPADADA	IRBAN III	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan	Audit	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di Perangkat Daerah terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan b. Sasaran : Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2025	Dinas PUTR	IRBAN I	Mei	Mei	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	Amanat Peraturan
5	Audit Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Audit	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di Perangkat Daerah terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sasaran : Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	IRBAN II	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Tinggi	Amanat Peraturan
6	Audit Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di Perangkat Daerah terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan b. Sasaran : Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	IRBAN III	Mei	Mei	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Audit Ketaatan Dinas Pendidikan	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai, pelaksanaan belanja dan PBJ telah sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). b. Sasaran : Belanja dan PBJ	Dinas Pendidikan	IRBAN I	Mei	Mei	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	Amanat Peraturan
8	Audit Ketaatan Dinas Kesehatan	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai, pelaksanaan belanja dan PBJ telah sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). b. Sasaran : Belanja dan PBJ	Dinas Kesehatan	IRBAN II	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Tinggi	Amanat Peraturan
9	Audit Ketaatan Sekretariat Daerah	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai, pelaksanaan belanja dan PBJ telah sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). b. Sasaran : Belanja dan PBJ	Sekretariat Daerah	IRBAN IIII	Mei	Mei	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	Amanat Peraturan
10	Audit Ketaatan Dana BOK TA 2025	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai pengelolaan dana pada PKM telah sesuai ketentuan.b. Sasaran : Dana BOK	PKM Kondodewata, PKM Tumbang Datu, PKM Tampo, PKM Lekke, PKM Ge'tengan, PKM Kurra, PKM Ratte & PKM Makale	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn	Februari	Maret	45	1	4	4	4	21	34	4 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	
11	Audit Ketaatan Dana BOS	Audit	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan memadai, penggunaan dana BOS telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Dana BOS	SMPN 2 Rembon, SMP 3 SATAP Rembon, SDN 16 Rembon, SDN 9 Rembon, SDN 7 Saluputti, SMP 1 Rembon, SDN 1 Sangalla, SDN 2	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn	April	April	25	1	4	4	4	23	36	4 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Mappak, SDN 2 Sangalla														
12	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Lembang	Audit	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan memadai, pengelolaan keuangan lembang telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Lembang	Pemerintah Lembang (40 Pemerintah Lembang)	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn	Juni	Juni	30	1	3	8	8	32	52	8 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Sangat Tinggi - Tinggi	Amanat Peraturan
13	Audit Pendapatan Asli Daerah (Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah)	Audit	a. Tujuan: Menilai atau menguji efektivitas dan produktivitas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan tata kelola yang baik serta memperkuat struktur keuangan daerah sebagai salah satu tolok ukur/indikator cermin kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. b. Sasaran: mendapatkan informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan basis data untuk pengelolaan PAD pada Pemerintah daerah	BPKPD dan Perangkat Daerah Teknis Lainnya	Lintas Irbn	November	November	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
14	Audit Penyaluran Hibah	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan hibah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : dokumen pengajuan hibah, penyaluran hibah dan dokumen terkait lainnya.	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15	Audit Penyaluran Bantuan Sosial	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan kegiatan Bansos telah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberi saran perbaikan. b. Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
16	Audit Penyaluran Bantuan Keuangan	Audit	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberi saran perbaikan. b. Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
17	Audit Penggunaan Anggaran Honorarium	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa penerimaan honorarium telah didukung dengan dokumen yang memadai. b. Sasaran : Penerimaan honorarium	Perangkat Daerah tertentu yang berisiko tinggi	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
18	Audit Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa penerimaan perjalanan dinas telah didukung dengan dokumen yang memadai. b. Sasaran : Penerimaan perjalanan dinas	Perangkat Daerah tertentu yang berisiko tinggi	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
19	Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : PBJ dengan metode Pengadaan Langsung	PBJ dengan metode Pengadaan Langsung (PL) pada Perangkat Daerah tertentu yang berisiko tinggi	Lintas Irbn	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbas Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
20	Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara e-purchasing	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : PBJ dengan metode e-Purchasing	PBJ dengan metode e-Purchasing pada Perangkat Daerah tertentu yang berisiko tinggi	Lintas Irbas	September	September	20	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
21	Keamanan SPBE (Audit Internal)	Audit	a. Tujuan : memberikan keyakinan memadai bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan sesuai peraturan dan rencana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. b. Sasaran : Aspek infrastruktur, aspek keamanan dan aspek aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Lintas Irbas	Juni	Juli	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
22	Probit Audit	Audit	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement. b. Sasaran : Paket Strategis	5 Paket Strategis	Irbas Investigasi	April	Juli	15	5	5	5	5	20	40	5 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
23	Audit Investigasi / Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Audit	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. b. Sasaran : Pembuktian suatu permasalahan / Identifikasi kelemahan sesuai tematik	Pemerintah Daerah	Irbas Investigasi	April	Desember	30	4	4	4	4	16	32	4 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
24	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Audit	Menghitung nilai kerugian keuangan negara untuk memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik	LHA Investigasi	Irbn Investigasi	April	Desember	25	2	2	2	2	8	16	2 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
25	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Audit	Permintaan manajemen/pimpinan/amanat peraturan yang sifatnya mendesak	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Irbn Investigasi	April	Desember	25	5	5	5	5	20	40	5 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
Reviu																		
26	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Persiapan)	Reviu	a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Tahap Persiapan)	Tim Penyusun LKPD	Lintas Irbn	Februari	Maret	22	1		1	1	5	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
27	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pelaksanaan dan Pelaporan)	Reviu	a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Pelaksanaan dan Pelaporan)	Tim Penyusun LKPD	Lintas Irbn	Maret	Maret	25	1		1	1	5	8		Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
28	Reviu LPPD 2025	Reviu	a. Tujuan : Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Sasaran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025	Tim Penyusun LPPD	Lintas Irbn	Februari	Maret	35	1	1	1	1	4	8	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
29	Reviu RKPD Perubahan 2026	Reviu	Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rumusan substansi antar bab dalam dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD 2026	Tim Penyusun RKPD Perubahan	Lintas Irbn	Juni	Juli	15	1		1	1	5	8	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
30	Reviu RKPD 2027	Reviu	Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rumusan substansi antar bab dalam dokumen rancangan akhir RKPD 2027	Tim Penyusun RKPD	Lintas Irbn	Mei	Mei	15	1		1	1	5	8	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
31	Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah	Reviu	a. Tujuan : memastikan bahwa perencanaan kebutuhan BMD telah disusun secara tepat, efisien, efektif, sesuai standar kebutuhan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sasaran : dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Perangkat daerah yang menyusun RKBMD dengan risiko tinggi	Lintas Irbn	Agustus	September	15	2		2	2	10	16	2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
32	Reviu RAPBD Perubahan 2026	Reviu	Tujuan: memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sasaran: RAPBD Perubahan 2026	Tim Penyusun RAPBD Perubahan 2026	Lintas Irbn	September	September	15	1		1	1	5	8	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
33	Reviu RAPBD 2027	Reviu	Tujuan: memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sasaran: RAPBD 2027	Tim Penyusun RAPBD 2027	Lintas Irbn	November	November	15	1		1	1	5	8	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
34	Reviu SHS dan ASB	Reviu	a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas bahwa Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD. b. Sasaran : Kesesuaian SHS dan ASB pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Tim Penyusun SSH dan ASB	Lintas Irbn	Juni	Agustus	15	2		2	2	10	16	2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	Reviu Belanja yang melampaui tahun anggaran (utang)	Reviu	a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas bahwa Belanja yang melampaui tahun anggaran dapat dipertimbangkan dan/atau tidak dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD. b. Sasaran : Usulan Belanja yang melampaui tahun anggaran (utang)	Perangkat Daerah yang melakukan pengusulan	Lintas Irbn	Maret	Desember	22	3	3	3	3	12	24	3 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
36	Reviu HPS	Reviu	a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10 Paket Strategis	Lintas Irbn	Maret	Agustus	5	10		10	10	40	70	10 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
37	Reviu Dana Alokasi Khusus	Reviu	a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : DAK	Perangkat Daerah Teknis dan Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	15	5		5	5	20	35	5 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
38	Reviu Dana Alokasi Umum	Reviu	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Realisasi DAU	Perangkat Daerah Teknis dan Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Januari	Desember	20	3		3	3	12	21	3	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
39	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan b. Sasaran : Aspek Transparansi, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Aspek Akuntabilitas	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Agustus	Agustus	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
40	Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN)	Reviu	a. Tujuan : reviu atas kesesuaian persyaratan dalam proses promosi, rotasi, mutasi, termasuk pengisian JPT. serta Implementasi sistem merit. b. Sasaran: Tatakelola ASN	BKPSDM	Lintas Irbn	Agustus	Agustus	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
41	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	Reviu	Permintaan manajemen/pimpinan/amanat peraturan yang sifatnya mendesak	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	25	5		5	5	20	35	5	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbas Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Monitoring dan Evaluasi																		
42	Opname Kas dan Barang Persediaan TA 2025	Monitoring	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian data stok opname dengan fisik barang. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun dan hasil stock opname atas barang persediaan	Dinas Kesehatan, RSUD Lakipadada, BPKPD, 22 Puskesmas	Irbas I, Irbas II, Irbas III, Lintas Irbas	Januari	Januari	20	1	5	7	7	44	64	7	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
43	Opname Kas dan Barang Persediaan TA 2026	Monitoring	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian data stok opname dengan fisik barang. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun dan hasil stock opname atas barang persediaan	Perangkat Daerah	Irbas I, Irbas II, Irbas III, Lintas Irbas	Desember	Desember	20	1	5	11	11	33	61	11	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
44	Opname Dana BOS TA 2025	Monitoring	a. Tujuan : untuk memperoleh keyakinan "terbatas pada penyajian saldo kas" Dana BOS. b. Sasaran : Register tutup kas akhir tahun Dana BOS	SD dan SMP	Irbas I, Irbas II, Irbas III, Lintas Irbas	Januari	Februari	20	1	5	11	11	46	74	11	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
45	Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa	Monitoring	a. Tujuan: 1. Memberikan gambaran kemandirian keuangan daerah, realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.2. Memberikan gambaran tentang realisasi belanja urusan.3. Memberikan gambaran progress pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.4. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, penyerapan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa daerah dan memberikan saran-saran perbaikan. b. Sasaran: Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Juli	Desember	15	3		3	3	12	21	3	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
46	Evaluasi Risk Register (RR)	Evaluasi	Memperoleh informasi Perangkat Daerah mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	8 Perangkat Daerah yang berisiko sangat tinggi - tinggi	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn	Agustus	Agustus	10	1	4	4	4	16	29	4	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
47	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi Inspektorat Daerah telah ditindaklanjuti	Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang	Lintas Irbn	April	Desember	25	4	4	4	4	16	32	4	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
48	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lainnya (Provinsi/BPKP)	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi APIP Lainnya (Provinsi/BPKP) telah ditindaklanjuti	Entitas Pemeriksaan	Lintas Irbn	April	Desember	15	4	4	4	4	16	32	4	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
49	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	25	2	2	2	2	8	16	2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi	Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
																Internet		
50	Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex-Ante	Evaluasi	a. Tujuan : untuk menilai kualitas perencanaan rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kabupaten b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kabupaten.	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Mei	Mei	10	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
51	Evaluasi Reformasi Birokrasi On-Going	Evaluasi	a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kabupaten b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kabupaten	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
52	Penilaian mandiri pembangunan zona integritas	Monitoring dan Evaluasi	a. Tujuan : mengukur tingkat kematangan dan keberhasilan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan sesuai pedoman. b. Sasaran : pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil	Perangkat Daerah yang diusulkan untuk Pembangunan ZI	Lintas Irbn	Mei	Mei	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
53	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	Monitoring dan Evaluasi	a. Tujuan : Memberikan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan b. Sasaran : Pelaksanaan SPIP	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Mei	Desember	25	1	1	1	1	4	8	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
54	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	a. Tujuan : Memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP; Menilai Tingkat Implementasi AKIP; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP b. Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan dokumen pendukung AKIP	Perangkat Daerah	Irbn I, Irbn II, Irbn III	Juli	Agustus	20	1	3	3	3	12	22	3 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
55	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
56	Sekolah Rakyat	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Terwujudnya sekolah rakyat bagi keluarga miskin.	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
57	Pembangunan 3 Juta Rumah	Monitoring	Program Strategis NasionalSasaran : Hambatan implementasi program 3 (tiga) juta rumah	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
58	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi program ketahanan pangan di daerah.	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
59	Jaminan Kesehatan Nasional	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi program jaminan kesehatan nasional di daerah	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
60	Makanan Bergizi Gratis	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
61	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
62	Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah.	Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang	Sekretariat	Januari	Desember	5	12	12	12	12	60	108	12	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)				(10)	(11)	(12)	(13)	
63	Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Monitoring	Program Strategis Nasional Sasaran : Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	Perangkat Daerah Teknis	Lintas Irbn	Oktober	Oktober	15	1		1	1	4	7	1 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
64	Pengawasan Aset Lembang	Monitoring	a. Tujuan : Untuk Memperoleh keyakinan terbatas pengelolaan aset lembang telah sesuai ketentuan. b. Sasaran : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Lembang	Pemerintah Lembang (8 Pemerintah Lembang)	Irbn I, Irbn II, Irbn III, Lintas Irbn	Juli	Juli	15	1	4	4	4	16	29	4 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan	
65	Monitoring/Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring/Evaluasi	Pemintaan manajemen/pimpinan/amanat peraturan yang sifatnya mendesak	Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	25	5	5	5	5	20	40	5 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
Pembinaan dan Pengawasan Lainnya																		
66	Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko	Pembinaan	Pemberian Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko	Pemerintah Daerah	Sekretariat	Mei	Desember								1 Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
67	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Pembinaan	Pemberian Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang	Sekretariat	Mei	Desember								4 Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
68	Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	Pembinaan	Melakukan sosialisasi Anti Korupsi	Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Juli	Juli								1	Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
69	Peringatan HAKORDIA	Pembinaan	Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia	Pemerintah Daerah	Sekretariat	Desember	Desember								2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
70	Survey Penilaian Integritas	Pengawasan Lainnya	Menyusun Rencana Aksi dan monitoring tindak lanjut hasil SPI	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	15	2	2	2	2	8	16	1	Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
71	Pendampingan Pengawasan BPK	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Februari	Desember	25	4	4		4	40	52	4	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
72	Pendampingan Pengawasan BPKP	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Februari	Desember	10	4	4	4	4	20	36	4	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
73	Pendampingan Pengawasan Inspektorat Provinsi	Pengawasan Lainnya	Melakukan join audit / pendampingan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	5	3	3	3	3	15	27	3	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
74	Sidang Majelis tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Pengawasan Lainnya	Melakukan tuntutan perbendaharaan dan TGR	LHP	Tim TP-TGR	April	Desember								2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
75	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) / Penilaian Kerugian Negara/Daerah	Pengawasan Lainnya	Menyelesaikan Kerugian Daerah dengan menyusun kronologis terjadinya kerugian, mengumpulkan bukti pendukung, serta menghitung jumlah kerugian.	LHP, Pertimbangan Manajemen	Irbn Investigasi	April	Desember								2	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
76	Telaah Pengaduan Masyarakat/Permintaan APH/Permintaan Pihak Berwenang	Pengawasan Lainnya	a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat	Pemerintah Daerah/Pemerintah Lembang	Lintas Irbn	April	Desember	5	5	5	5	5	15	35	5	Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
77	Pemberi Keterangan Ahli	Pengawasan Lainnya	Memberikan keterangan ahli	Kasus Hukum	Irbn Investigasi	April	Desember								2	Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	
78	Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Pengawasan Lainnya	Menyusun rancangan keputusan Bupati terkait PKPT dan perubahannya	Inspektorat Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	15	2	2	2	2	8	16	2	DOK	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
79	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Pengawasan Lainnya	Melakukan penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	Sekretariat	April	Desember	10	3	3	3	3	12	24	3	DOK	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	Amanat Peraturan
80	Perumusan Infrastruktur Pengawasan Intern	Pengawasan Lainnya	Merumuskan rancangan kebijakan teknis terkait Infrastruktur Pengawasan Intern	Inspektorat Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	5	5	5	5	5	20	40	5	DOK	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbn Pengampu	Jadwal		JML. Hari/Tim	Proyeksi HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL		PJ	WPJ/PM	PT	KT	AT	Jml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)						(10)	(11)	(12)	(13)
81	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 untuk selanjutnya dilakukan perubahan mulai perencanaan hingga penganggaran.	Capaian Kinerja dan Realisasi PKPT Inspektorat Daerah	Lintas Irbn	Juli	Desember	10	2	2	2	2	8	16	2 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
82	Penumusan Kebijakan teknis	Pengawasan Lainnya	Merumuskan rancangan kebijakan teknis terkait Fasilitas Pengawasan	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	April	Desember	10	5	5	5	5	20	40	5 DOK	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
83	Harmonisasi dan Fasilitas Rancangan Kebijakan	Pengawasan Lainnya	Melakukan Harmonisasi dan Fasilitas Rancangan Kebijakan teknis yang telah disusun ke Unit Kerja/Instansi berwenang	Pemerintah Daerah	Tim Perumusan Kebijakan Teknis	Mei	Desember								5 Keg	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
84	Penilaian Mandiri capaian MCSP KPK	Pengawasan Lainnya	a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI	Pemerintah Daerah	Lintas Irbn	Mei	Desember	15	4	4	4	4	16	32	4 Lap	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
Peningkatan Kapabilitas APIP																		
85	Diklat Struktural	Peningkatan Kapabilitas APIP	DIKLATPIM	Inspektorat Daerah	Pejabat Struktural	Mei	Desember								5 Sert	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		
86	Diklat Fungsional	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pengembangan Profesi	Inspektorat Daerah	JFA dan PPUPD	Februari	Desember								10 Sert	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Irbat Pengampu	Jadwal		JML		Proyeksi HP					Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	Hari/Tim	PJ	WP/JPM	PT	KT	AT	Jml			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
87	Diklat Teknis Substantif	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pemenuhan JamLat	Inspektorat Daerah	APIP	Februari	Desember							138 Sert	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
88	Diklat Sertifikasi Non JF (CGCAE, CGA, CISA, DLL)	Peningkatan Kapabilitas APIP	Pengembangan Profesi	Inspektorat Daerah	APIP	Mei	Desember							6 Sert	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
89	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP	Sharing is caring	Inspektorat Daerah	APIP	Mei	Desember							5 Dok	Laptop, ATK, Printer, Koneksi Internet		Amanat Peraturan
JUMLAH														391	DOK		

Keterangan membaca:

1. RMP : Rencana Mulai Penugasan/Pelaksanaan
2. RPL : Rencana Penerbitan/Penyelesaian Laporan
3. MR : Manajemen Risiko
4. PJ : Penanggung Jawab
5. WPJ : Wakil Penanggungjawab
6. PM : Pengendali Mutu
7. PT : Pengendali Teknis
8. KT : Ketua Tim
9. AT : Anggota Tim
10. LHP : Laporan Hasil Pengawasan
11. 3E : Efektif Efisien Ekonomis
12. HP : Hari Pengawasan

2. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja, jumlah anggaran yang dialokasikan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu sebesar Rp2.185.450.000,00 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu sebesar Rp267.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.8.

Rincian Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp1.736.725.000,00
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp208.250.000,00
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp523.125.000,00
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp505.125.000,00
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Rp39.375.000,00
Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Rp246.475.000,00
Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Rp56.875.000,00
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp157.500.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp448.725.000,00
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp84.550.000,00
Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp364.175.000,00

Tabel I.9.

Rincian Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
Kegiatan Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp94.500.000,00
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp70.875.000,00
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp23.625.000,00
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp173.110.000,00
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp56.000.000,00
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp26.250.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp80.734.000,00
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Rp10.126.000,00

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengawasan Kabupaten Tana Toraja.



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG